



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 1447/KPTS/M/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi, perlu membentuk unit pengendalian gratifikasi;
b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penataan kembali terhadap unit pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut UPG Kementerian; dan
2. Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut UPG Unit Organisasi.

- KETIGA : UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 mempunyai struktur sebagai berikut:
1. Pembina;
 2. Penanggung jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris; dan
 5. Anggota.
- KEEMPAT : UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:
1. menyusun identifikasi titik rawan gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. menyusun dan menetapkan kebijakan Pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
 3. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum;
 5. menyampaikan laporan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Pembina setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika diperlukan;
 6. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengendalian gratifikasi;
 7. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan dan/atau laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai dan/atau penyelenggara negara;
 8. meneruskan laporan penolakan dan/atau laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 9. melaporkan rekapitulasi laporan penolakan dan/atau laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
 10. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi yang dititipkan sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
 11. menetapkan penggunaan gratifikasi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai milik negara dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 12. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KELIMA : UPG Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2, masing-masing mempunyai struktur sebagai berikut:
1. Pembina;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.

J

- KEENAM : UPG Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2, mempunyai tugas:
1. menyusun identifikasi titik rawan gratifikasi di masing-masing unit organisasi;
 2. menyusun program pengendalian gratifikasi di masing-masing unit organisasi;
 3. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan dan/atau laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai dan/atau penyelenggara negara di masing-masing unit organisasi;
 4. meneruskan laporan penolakan dan/atau laporan penerimaan gratifikasi di masing-masing unit organisasi kepada UPG Kementerian;
 5. melakukan sosialisasi, internalisasi, atau kampanye publik pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal masing-masing unit organisasi; dan
 6. menyampaikan laporan kinerja pengendalian gratifikasi masing-masing unit organisasi kepada UPG Kementerian setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika diperlukan.
- KETUJUH : Masa tugas Unit Pengendalian Gratifikasi terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2029.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1824/KPTS/M/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 413/KPTS/Sj/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal;
 3. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 20/KPTS/Ij/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 22/KPTS/Db/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Bina Marga;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 25/KPTS/DK/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 20/KPTS/Da/2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor 16/KPTS/Kw/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor 20/KPTS/KW/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;



8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Nomor 7/KPTS/Ds/2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor 28/KPTS/Dp/2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 58/KPTS/Dc/2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 32/KPTS/Km/2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Tembusan:
Para Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,


Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 1447/KPTS/M/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	UPG KEMENTERIAN	
1.	Menteri Pekerjaan Umum	Pembina
2.	Inspektur Jenderal	Penanggung jawab
3.	Inspektur VI	Ketua
4.	Nadya Rizkiputri, S.E., M.Ak.	Sekretaris
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat VI	Anggota
6.	Pratiwi Puji Kusuma Lestari, S.E.	Anggota
7.	Rinaldi, S.E., M.Ak.	Anggota
8.	Deanty Putri Maritsa, S.T.	Anggota
9.	Albi Lasano, S.E., M.Ak.	Anggota
10.	Loveia Ardian Permata Sari, A.Md.Ak	Anggota
B.	UPG SEKRETARIAT JENDERAL	
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Kepala Biro Hukum	Ketua
3.	Kepala Bagian Manajemen Risiko, Biro Hukum	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Bahan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan, Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Bencana Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Barang Milik Negara, Biro Umum	Anggota
7.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
8.	Kepala Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Komunikasi Publik	Anggota

J

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	Kepala Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Air Minum dan Sanitasi, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pengendalian Intern, Biro Keuangan	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Anggota
C.	UPG INSPEKTORAT JENDERAL	
1.	Inspektur Jenderal	Pembina
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
3.	Kepala Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4.	Dian Wulandari Listyaningsih, S.Kom., M.E.	Anggota
5.	Ennia Indah Winaryuni, S.AP	Anggota
6.	Intan Maulidya Karmila, S.ST.	Anggota
7.	Anugradia Nela Putri, S.T.	Anggota
D.	UPG DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	
1.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Pembina
2.	Direktur Kepatuhan Intern	Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Sekretaris I
4.	Kepala Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Sekretaris II
5.	Nova Scotia Rosita, S.H., M.H.	Anggota
6.	Antariksa Prianggara, S.T	Anggota
7.	Luthfi Kartiko, S.T.	Anggota
8.	Palupi Nusandari, S.T.	Anggota
9.	Afrizal Irfani, S.T.	Anggota
10.	Aryoga Vidyasena, S.T.	Anggota
E.	UPG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
1.	Direktur Jenderal Bina Marga	Pembina
2.	Direktur Kepatuhan Intern	Ketua

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Sekretaris
4.	Kepala Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
6.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
F.	UPG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Pembina
2.	Direktur Kepatuhan Intern	Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Sekretaris
4.	Muthiah Fadillah Prinasti, S.T.	Anggota
5.	Safira Nurullita Wahyudi, S.Tr.T.	Anggota
G.	UPG DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS	
1.	Direktur Jenderal Prasarana Strategis	Pembina
2.	Direktur Kepatuhan Intern	Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Sekretaris
4.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
6.	Irika Alunday, S.T, M.T.	Anggota
7.	Rotua Rohayana Lubis, St, S.T, M.T.	Anggota
8.	Normansjah Wartabone S.T., M.Si.	Anggota
H.	UPG DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Pembina
2.	Direktur Kepatuhan Intern	Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Sekretaris

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
I.	UPG DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
1.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Pembina
2.	Direktur Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Sekretaris
4.	Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Anggota
5.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Anggota
8.	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Anggota
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Anggota
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Anggota
13.	Adi Pratomo, S.A.P.	Anggota
14.	Rina Nur Utami, S.T.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
J.	UPG BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	
1.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Pembina
2.	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Ketua
3.	Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Sekretaris
4.	Neneng Chairiah, S.Sos., M.T.	Anggota
5.	Budi Rahmawati, S.T., M.T.	Anggota
6.	Briyan Asmara, S.IP.	Anggota
7.	Tomi Ibrahim, S.E.	Anggota
K.	UPG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembina
2.	Kepala Pusat Pengelolaan Talenta	Ketua
3.	Kepala Bidang Kepatuhan Intern	Sekretaris
4.	Nieke Permanik, S.Sos., M.T.	Anggota
5.	Fika Laily Rakhmawati, S.IP, M.Ec.Dev, M.E.	Anggota
6.	Sarwesti, S.Sos., M.Si.	Anggota
7.	Khalil Mojadidi, S.T.	Anggota
8.	Lisa Mayasari, S.IP	Anggota
9.	Abdullah Nurfatihin, S.A.P.	Anggota
10.	Gema Sena Dewandaru, S.Tr.Kom.	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003

8